

**IMPLIKASI DELIK PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI
*IMPLICATIONS OF DEFAMATION OFFENSES ON SOCIAL MEDIA FOR
THE FULFILLMENT OF THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION***

Fadil Ravi Rasad dan Apriliani Kusumawati

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : fadil.23607@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasad, Fadil Ravi dan Apriliani Kusumawati. *Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil pembahasan pertama menunjukkan bahwa Pasal 27A UU ITE memiliki rumusan yang multitafsir dan belum sepenuhnya selaras dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 maupun Pasal 19 ICCPR. Hasil pembahasan kedua menegaskan bahwa instrumen pembatasan seperti SKB Tiga Menteri, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi Anti-SLAPP belum efektif mencegah penyalahgunaan pasal penghinaan di ruang digital. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi norma untuk memastikan perlindungan yang proporsional terhadap kehormatan dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Anti-SLAPP, Hak Asasi Manusia, Hukum Digital, Kebebasan Berekspresi, Pasal 27A UU ITE

ABSTRACT

This study employs a normative juridical method by examining legislation, court decisions, and relevant legal literature. The first finding shows that Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law contains ambiguous elements that are inconsistent with constitutional guarantees of freedom of expression and the standards set under Article 19 of the ICCPR. The second finding demonstrates that limiting instruments such as the Joint Ministerial Decree (SKB), Constitutional Court decisions, and Anti-SLAPP regulations have not been fully effective in preventing misuse of defamation provisions in digital spaces. These findings underscore the need for normative harmonization to ensure balanced protection for reputation and freedom of expression.

Keywords: Anti-SLAPP, Human Rights, Digital Law, Freedom of Expression, Article 27A of the ITE Law

A. PENDAHULUAN

Di era ketika ruang publik digital menjadi tempat baru untuk bersuara, setiap kalimat di media sosial kini bisa berujung pada meja hukum. Kritik, sindiran, bahkan ekspresi spontan di kolom komentar bisa saja dibaca berbeda oleh hukum pidana.¹ Sejak awal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang dimaksudkan untuk mengatur perilaku di dunia digital, tetapi dalam praktiknya, hukum ini sering kali dipakai untuk membungkam suara kritis warga.²

Namun, aturan yang digunakan juga tidak sesederhana itu. Setelah dua kali direvisi, kini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³ Lalu muncul pasal baru yang menggantikan pasal lama yang kerap menuai kritik: yaitu Pasal 27A pasal tentang penghinaan di dunia digital. Yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum melalui Sistem Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Frasa “*menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum*” membuka ruang tafsir yang sangat luas. Hukum pidana mestinya presisi dan limitatif, karena menyangkut hak asasi dan kebebasan seseorang, namun redaksi ini justru lentur bisa diartikan macam-macam, tergantung siapa yang membaca dan menafsirkan. Kritik bisa dibaca sebagai tuduhan, opini bisa dianggap serangan pribadi. Inilah yang oleh banyak akademisi disebut sebagai *vague norm* atau norma yang kabur, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan hukum.

¹ Ari Wibowo, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Studi Putusan Pengadilan*, Istinbath: Jurnal Hukum, Vol.16, No.2 (Desember 2019), p.190–218.

² S. W. Eddyono, *Penghinaan, Kebebasan Berekspresi, dan Revisi UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.2 (2021).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Redaksi pasal ini sebenarnya hendak melindungi martabat seseorang, tetapi dalam praktiknya justru sering digunakan untuk menyerang balik orang yang mengkritik kekuasaan.⁴ Ketika konteks ekspresi publik seperti satire, kritik sosial, atau protes terhadap kebijakan negara dianggap sebagai “penyerangan kehormatan,” maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung kebebasan sipil. Rumusan pasal-pasal penghinaan di media sosial menghadapi tantangan besar karena “*lack of contextual interpretation*” penegak hukum cenderung mengabaikan konteks sosial dan tujuan ekspresi.⁵

Dari sisi konstitusi, ketegangan ini terjadi antara Pasal 27A UU ITE dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya secara bebas. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) memang memberikan batas bahwa kebebasan harus menghormati hak orang lain. Akan tetapi, batas ini tidak boleh ditafsirkan secara subjektif. Ia harus bersifat proporsional dan dapat diuji, sebagaimana prinsip hukum internasional dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menegaskan bahwa pembatasan ekspresi hanya sah jika “diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain” dan “ditetapkan oleh hukum yang jelas.” (Azharia & Ramadanib, 2025).⁶

Namun, dalam praktiknya, tafsir hukum di lapangan sering kali berjalan jauh dari semangat pembentuk undang-undang. Pemerintah sebenarnya sudah mencoba meredam kekaburan itu melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2021 antara Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri.⁷ Dalam Pasal 5 ayat (1) SKB tersebut dijelaskan bahwasanya unggahan yang berupa kritik, opini, atau masukan terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dijerat hukum pidana selama tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan pribadi.⁸

⁴ S. W. Eddyono dan ICJR, *Analisis Kasus Benny Handoko: Kritik dan Delik Penghinaan dalam UU ITE*, ICJR Policy Brief, Jakarta, 2015.

⁵ R. A. Pratama, *Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Jerinx SID Berdasarkan UU ITE dan Hak Kebebasan Bereksprei*, Jurnal Hukum Media Justitia, Vol.7, No.2 (2021), p.145–60.

⁶ R. S. Sembiring dan Satino, *Comparative Study Of The Criminal Act Of Defamation On Social Media In Law Number 1 Of 2024 Concerning Electronic Information And Transactions*, MORFAI Journal, Vol.5, No.5 (Juni 2025), p.2975–83.

⁷ N. Azharia dan B. Ramadani, *Criminal Sanctions For Perpetrators Of Defamation: An Islamic Criminal Law Perspective*, Al-Adalah, Vol.10, No.1 (Januari 2025), p.57–70.

⁸ Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 2021.*

Secara prinsip, SKB ini berupaya memisahkan antara “kritik terhadap kebijakan” dan “serangan terhadap individu.”⁹

Sayangnya, SKB bukan undang-undang, melainkan sekadar pedoman administratif. Akibatnya, banyak aparat penegak hukum yang masih bertindak di luar koridor tersebut. Hosnah, Antoni, dan Yofany¹⁰ dalam *International Journal of Management, Marketing and University* menjelaskan bahwa tanpa penguatan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, SKB hanya berfungsi sebagai *soft law* yang bersifat moral suasion, bukan sebagai rambu hukum yang mengikat

Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya pemahaman aparat terhadap tafsir Mahkamah Konstitusi. Padahal, MK telah berkali-kali menegaskan agar pasal penghinaan tidak digunakan untuk membungkam kritik publik. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024¹¹, MK secara eksplisit menyatakan bahwa hanya perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan pribadi yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Kritik terhadap pejabat publik dan opini politik harus ditempatkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Pemantauan yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal mengenai penghinaan, merupakan salah satu ketentuan yang paling sering digunakan dalam laporan pidana di ruang digital. Dalam laporan evaluatif ICJR tahun 2020, disebutkan bahwa sejak UU ITE diberlakukan, ketentuan terkait penghinaan menjadi pasal yang paling dominan digunakan masyarakat untuk saling melaporkan, terutama melalui aduan langsung ke kepolisian. ICJR mencatat bahwa pola pelaporan ini bukan hanya meningkat, tetapi juga konsisten memperlihatkan kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai sarana membungkam ekspresi maupun kritik,

⁹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1997.

¹⁰ A. U. Hosnah, H. Antoni dan R. Yofany, *Law Enforcement Against Perpetrators Of Defamation Through Social Media Based On The ITE Law*, *International Journal Of Management, Marketing And University (IJMMU)*, Vol.10, No.4 (April 2025).

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materi Pasal Penghinaan dalam UU ITE*, MKRI, Jakarta, 2024.

termasuk dalam ranah hubungan antarindividu. Temuan tersebut semakin menguatkan kritik bahwa rumusan delik penghinaan yang tidak tegas membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi sah warga negara, sehingga menempatkan hak atas kebebasan berpendapat dalam posisi yang rentan di ruang digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Supriyadi W. Eddyono¹² yang menyebut adanya *shifting function of criminal law*, yaitu pergeseran fungsi hukum pidana dari perlindungan individu menjadi pembatasan terhadap ekspresi warga. Bahkan, Ari Wibowo¹³ dalam *Jurnal Istimbath* menemukan bahwa aparat sering gagal membedakan antara opini pribadi dengan tuduhan faktual, sehingga penegakan hukum menjadi tidak objektif. Sementara itu, Edy Haryanto¹⁴ menegaskan bahwa setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, seharusnya pasal penghinaan tidak lagi diperlakukan sebagai delik umum, melainkan *lex specialis* yang harus diterapkan secara proporsional sesuai konteks sosial.

Selain itu, penelitian Sembiring dan Satino¹⁵ menyoroti bahwa meskipun UU ITE telah direvisi, substansi delik penghinaan masih belum mengatasi akar masalahnya, yakni *multitafsir terhadap unsur subjektif delik*. Dalam pandangan mereka, tafsir yang terlalu luas memungkinkan kriminalisasi ekspresi yang seharusnya dilindungi, seperti kritik terhadap pejabat publik atau aspirasi masyarakat. Kondisi ini, menurut Philipus M Hadjon¹⁶ dalam *IJSR*, telah menimbulkan fenomena *chilling effect*, di mana masyarakat enggan mengemukakan pendapat karena takut dipidana.

Fakta empiris dan normatif ini memperlihatkan bahwasanya persoalan utama bukan sekadar pada niat pembentuk undang-undang, tetapi pada rumusan pasal yang longgar dan rentan disalahartikan. Ketika norma hukum tidak tegas, tafsir menjadi senjata, dan hukum berubah dari pelindung menjadi pengancam.

¹² S. W. Eddyono, *Penghinaan, Kebebasan Berekspresi, dan Revisi UU ITE*.

¹³ Ari Wibowo, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Studi Putusan Pengadilan*, p.190–218.

¹⁴ E. Haryanto, *Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.15, No.2 (Maret 2025).

¹⁵ R. S. Sembiring dan Satino, *Comparative Study Of The Criminal Act Of Defamation On Social Media In Law Number 1 Of 2024 Concerning Electronic Information And Transactions*, p.2975–83.

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.

Inilah yang menimbulkan efek domino: kebebasan berekspresi terancam, demokrasi digital melemah, dan kepercayaan publik terhadap hukum menurun.

Dalam konteks inilah, menjadi penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana relevansi Pasal 27A UU ITE terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat, serta sejauh mana efektivitas instrumen pembatasan seperti SKB Tiga Menteri, Putusan MK, dan *Anti Strategic Lawsuit Againsts Public Participation* (regulasi Anti-SLAPP) dalam mencegah penyalahgunaan pasal ini di ruang digital. Kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki makna praktis bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah asas-asas hukum, norma-norma tertulis, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1987), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelusuri dan menafsirkan isi kaidah hukum serta menilai kesesuaiannya dengan asas dan prinsip hukum yang berlaku.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum mengenai kebebasan berekspresi, kehormatan pribadi, serta pembatasan hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Supriyadi W. Eddyono (2021) dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan penghormatan terhadap reputasi individu. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945 Pasal 28E dan 28J, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2021, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pasal penghinaan dan kebebasan berekspresi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Semua bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan isi norma, menghubungkannya dengan teori hukum dan prinsip hak asasi manusia, serta menilai konsistensinya terhadap nilai-nilai demokrasi dan perlindungan kebebasan berekspresi. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana norma Pasal 27A UU ITE sejalan dengan prinsip konstitusional kebebasan berpendapat dan apakah instrumen hukum seperti SKB Tiga Menteri, putusan Mahkamah Konstitusi, serta regulasi Anti-SLAPP telah efektif mencegah penyalahgunaan pasal penghinaan dalam praktik penegakan hukum di ruang digital.

B. PEMBAHASAN

1. Relevansi Pasal Penghinaan dalam UU ITE terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berpendapat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkenalkan ketentuan baru, yakni Pasal 27A, yang menggantikan Pasal 27 ayat (3) tentang tindak pidana penghinaan. Pembaruan ini semestinya memperjelas batas antara kritik yang dilindungi hukum dengan penghinaan yang dapat dipidana.¹⁷ Namun, dalam tataran normatif dan praktik, perubahan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar terkait perlindungan hak atas kebebasan berpendapat di ruang digital. Pasal 27A menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum melalui Sistem Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Jika ditelaah secara sistematis, rumusan pasal ini mengandung unsur-unsur subjektif seperti “menyerang kehormatan” dan “menuduhkan sesuatu hal” yang bersifat lentur. Frasa “menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum”

¹⁷ T. Simanjuntak, *Efektivitas SKB Tiga Menteri dalam Mencegah Kriminalisasi Ekspresi Publik di Media Sosial*, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol.9, No.2 (2023), p.99–118.

membuka ruang tafsir yang sangat luas. Padahal, asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas kepastian hukum (*lex certa*) bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda oleh aparat penegak hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹⁸ norma hukum pidana yang kabur atau tidak presisi dapat berpotensi melanggar prinsip *rule of law*. Dalam konteks Pasal 27A, ketidakjelasan redaksi ini membuat masyarakat sulit membedakan antara kritik yang sah dengan penghinaan yang dapat dipidana. Kondisi ini berpotensi mengubah hukum pidana menjadi alat pembungkam, bukan pelindung.

Penelitian Supriyadi W. Eddyono¹⁹ di *Jurnal Hukum & Pembangunan* menegaskan bahwa problem utama dalam pasal penghinaan bukan pada tujuannya melindungi martabat, tetapi pada penerapannya yang sering dipengaruhi kepentingan sosial-politik. Delik penghinaan kerap dijadikan alat untuk menekan ekspresi publik, terutama ketika ekspresi tersebut bersinggungan dengan pejabat atau institusi publik.

Analisis ini sejalan dengan pandangan Ari Wibowo²⁰ dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, bahwa aparat penegak hukum sering kali gagal membedakan antara *opini* dan *tuduhan faktual*. Padahal, dalam teori hukum pidana, delik penghinaan mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menyerang kehormatan seseorang. Ketika unsur ini tidak diuji secara hati-hati, maka ekspresi pendapat dapat disalahartikan sebagai tindak pidana.

Dalam sistem hukum nasional, hak atas kebebasan berpendapat dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Namun, UUD 1945 juga mengatur pembatasan hak melalui Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi:²¹

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

¹⁹ S. W. Eddyono, *Penghinaan, Kebebasan Berekspresi, dan Revisi UU ITE*, Jurnal Hukum & Pembangunan.

²⁰ Ari Wibowo, *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Studi Putusan Pengadilan*, p.190–218.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dari rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus bersifat proporsional artinya, hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk melindungi hak orang lain, bukan untuk membungkam kritik publik. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR),²² yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa:²³

- (1) Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa gangguan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun.
- (3) Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum yang diperlukan untuk:
 - a. menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - b. melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral umum.

Pasal ini menegaskan tiga prinsip pembatasan yang sah: berdasarkan hukum (*legality*), diperlukan (*necessity*), dan proporsional (*proportionality*). Dengan demikian, setiap pembatasan kebebasan berpendapat harus didasarkan pada norma hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

Dalam konteks Pasal 27A UU ITE, Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik penghinaan harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan publik, pejabat publik, maupun ekspresi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, secara yuridis, makna Pasal 27A setelah putusan MK tidak lagi sama dengan makna tekstualnya sebelum putusan.

²² Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), *Evaluasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Perlindungan Kebebasan Bereksresi di Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2020.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)*, UU No.12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 No.119, TLN No.4558.

Pasal 27A UU ITE tidak secara tegas memenuhi kriteria tersebut. Norma ini tidak memiliki ukuran objektif untuk menentukan kapan suatu ekspresi dianggap “menyerang kehormatan” seseorang. Ketidakjelasan frasa “*menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum*” menjadikan aparat memiliki keleluasaan untuk menafsirkan berdasarkan subjektivitas. Akibatnya, pembatasan yang diatur dalam UU ITE tidak lagi proporsional sebagaimana disyaratkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR.

Menurut Lestari²⁴ dalam *Jurnal HAM Komnas HAM*, norma pasal penghinaan dalam UU ITE telah menimbulkan *chilling effect* atau efek jera terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Banyak warga memilih menahan diri untuk tidak menyampaikan kritik, karena takut dijerat hukum. Hal ini berlawanan dengan tujuan ICCPR yang justru menjamin ruang ekspresi publik sebagai bagian dari demokrasi.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa delik penghinaan harus ditafsirkan secara sempit dan proporsional, serta tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang bersifat kritik sosial atau politik. Mahkamah juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian dari hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.

Namun, dalam praktiknya, tafsir MK tersebut sering berhenti di atas kertas. Penegak hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan kerap mengabaikan prinsip proporsionalitas dan tetap menggunakan pasal penghinaan untuk menjerat ekspresi kritis. Akibatnya, terjadi konflik vertikal antar norma, yaitu antara norma nasional (UU ITE) dan norma internasional (ICCPR) yang sudah menjadi bagian dari hukum nasional, serta konflik horizontal, yaitu antara Pasal 27A UU ITE dengan Pasal 28E dan 28J UUD 1945.

Subianto (2024), problem utama putusan MK di Indonesia bukan terletak pada kekuatan mengikatnya, melainkan pada implementasinya.²⁵ Putusan MK bersifat deklaratif dan tidak memiliki instrumen eksekutorial langsung. Akibatnya,

²⁴ F. Lestari, *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Relevansi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol.8, No.1 (2017), p.1–17.

²⁵ Y. D. Subianto, *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes*, E-Journal Lex Privatum, Vol.12, No.2 (2024).

meskipun norma baru telah diciptakan melalui tafsir MK, penerapannya tetap bergantung pada kesadaran dan kepatuhan aparat penegak hukum.

Dalam praktik, kondisi ini melahirkan paradoks: secara konstitusional, tafsir MK telah membatasi ruang lingkup Pasal 27A UU ITE, tetapi secara sosiologis dan institusional, aparat masih menggunakan tafsir lama yang lebih luas. Hal ini menyebabkan terjadinya constitutional gap, yaitu jarak antara hukum sebagaimana ditafsirkan oleh MK dan hukum sebagaimana diterapkan di lapangan. Dengan demikian, relevansi Pasal 27A UU ITE terhadap hak atas kebebasan berpendapat menunjukkan adanya ketidakharmonisan normatif. Secara formil, pasal ini bertujuan melindungi kehormatan, tetapi secara substansi bertentangan dengan prinsip *freedom of expression* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ICCPR dan Pasal 28E UUD 1945.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma dan pedoman interpretatif yang lebih tegas, agar penegak hukum memiliki standar objektif dalam membedakan kritik, opini, dan penghinaan. Harmonisasi ini tidak hanya penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan UU ITE selaras dengan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang dimaksudkan untuk menjaga martabat dan nama baik seseorang di ruang digital. Namun, secara normatif, rumusannya masih mengandung unsur subjektif yang membuka ruang multitafsir, terutama pada frasa “*menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum.*” Ketidakjelasan redaksi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*lex certa*) dan berpotensi mengancam hak konstitusional atas kebebasan berpendapat.

Jika dibandingkan dengan norma internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, serta norma konstitusional Pasal 28E dan Pasal 28J UUD 1945, terlihat adanya pertentangan substantif. UU ITE memberikan ruang pembatasan yang kabur dan berpotensi melampaui batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional dan konstitusi.

Dengan demikian, relevansi Pasal 27A terhadap hak atas kebebasan berpendapat masih problematik secara yuridis dan praktis. Diperlukan langkah harmonisasi antara norma pidana dalam UU ITE dengan prinsip-prinsip *freedom of expression* agar hukum nasional tidak bertentangan dengan komitmen hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.

2. Efektivitas SKB Tiga Menteri, Putusan MK dan Regulasi Anti-SLAPP dalam Mencegah Penyalahgunaan Pasal Penghinaan

Pembahasan mengenai efektivitas instrumen pembatasan dalam mencegah penyalahgunaan Pasal 27A UU ITE tidak dapat dilepaskan dari analisis mengenai kekuatan hukum (*legal force*) masing-masing instrumen tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Selama ini, SKB Tiga Menteri dan Putusan Mahkamah Konstitusi kerap diposisikan semata-mata sebagai pelengkap normatif, tanpa analisis mendalam mengenai bagaimana keduanya bekerja secara fungsional dalam relasi dengan undang-undang. Padahal, secara teoritik dan praktis, kedua instrumen ini memiliki daya pengaruh yang signifikan terhadap keberlakuan efektif norma undang-undang, khususnya dalam praktik penegakan hukum.

Pemerintah berupaya merespons banyaknya aduan kriminalisasi ekspresi publik dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE. SKB ini secara normatif berperan sebagai panduan agar aparat penegak hukum tidak serta-merta mempidanakan unggahan yang mengandung kritik, opini, atau ekspresi politik.

Dalam Pasal 5 ayat (1) SKB disebutkan bahwa perbuatan yang bersifat kritik, opini, atau masukan terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dipidana selama tidak dimaksudkan menyerang kehormatan pribadi. Ketentuan ini mencerminkan upaya pemerintah mengembalikan semangat kebebasan berekspresi ke dalam praktik penegakan hukum. Namun, secara hierarki peraturan perundang-undangan, SKB tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, sehingga penerapannya tidak mengikat secara yuridis.

Menurut penelitian ICJR,²⁶ SKB ini memang membantu menekan tingkat pelaporan delik penghinaan, tetapi belum mampu mencegah penyalahgunaan pasal di tingkat penyidikan dan penuntutan. Banyak aparat masih menjadikan SKB sebagai pedoman administratif, bukan dasar normatif. Artinya, pelaksanaan kebijakan masih bergantung pada itikad baik aparat, bukan pada keharusan hukum. Hubungan antara norma hukum, prinsip HAM, serta arah reformasi kebijakan dapat digambarkan secara konseptual sebagaimana pada Tabel 3 berikut.



Sumber: Eddyono (2021), Silalahi (2024), Harahap & Pratiwi (2024), diolah oleh penulis (2025).

Secara formal, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2021 bukanlah bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. SKB dikualifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau keputusan administratif yang bersifat internal dan operasional. Dengan demikian, SKB tidak dapat mengubah, mencabut, atau meniadakan keberlakuan norma undang-undang.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Laili R. (2022), meskipun SKB berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, kekuatan hukumnya tidak dapat direduksi sekadar sebagai dokumen administratif tanpa implikasi normatif.²⁷ SKB mengikat secara internal terhadap lembaga-lembaga yang menandatangani, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ S. W. Eddyono, *Penghinaan, Kebebasan Berekspresi, dan Revisi UU ITE*.

²⁷ Laili R., *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Menteri dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.9, No.2 (Desember 2022).

Sehingga oleh karena itu, bagi aparat penegak hukum yang berada dalam struktur kelembagaan tersebut, SKB memiliki daya ikat yang bersifat imperatif-internal.

Dalam konteks ini, SKB Tiga Menteri dapat dibandingkan secara fungsional dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Meskipun SEMA dan PERMA juga berada di luar hierarki undang-undang, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu membentuk arah penerapan hukum secara efektif. Jafizham (2023) menjelaskan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 1963 tentang Burgerlijk Wetboek (BW) telah menyebabkan sejumlah pasal BW tidak lagi digunakan oleh hakim, meskipun secara normatif pasal-pasal tersebut tidak pernah dicabut oleh undang-undang.²⁸

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara keberlakuan normatif (*validity*) dan keberlakuan fungsional (*effectiveness*) suatu norma hukum. Secara normatif, pasal dalam undang-undang tetap ada, tetapi secara fungsional menjadi tidak efektif karena lembaga penegak hukum memilih untuk tidak menerapkannya. Dengan kerangka yang sama, SKB Tiga Menteri berpotensi menjadikan Pasal 27A UU ITE tidak efektif terhadap ekspresi kritik, opini, dan kepentingan publik, sepanjang aparat penegak hukum konsisten menjadikan SKB sebagai pedoman operasional.

Namun, persoalan utama terletak pada fakta bahwa SKB tidak dilengkapi dengan mekanisme sanksi atau konsekuensi hukum apabila dilanggar oleh aparat. Setiawan (2021) menegaskan bahwa kelemahan utama SKB terletak pada sifatnya yang *soft law*, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada budaya hukum dan komitmen institusional aparat penegak hukum.²⁹ Akibatnya, SKB sering kali diabaikan dalam praktik penyidikan dan penuntutan, terutama ketika berhadapan dengan laporan pidana yang bernuansa politis atau melibatkan pejabat publik.

Pada tahun 2022, seorang aktivis di Sulawesi dilaporkan karena unggahan kritik terhadap pemerintah daerah meskipun unggahannya tidak mengandung unsur penghinaan pribadi. Kasus ini menunjukkan kondisi lemahnya penerapan

²⁸ M. Jafizham, *Kekuatan Hukum dan Fungsi Rule Making Power Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 1963 terkait BW*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.14, No.1 (2023).

²⁹ W. B. Setiawan, *Efektivitas Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam Kebijakan Pidana di Indonesia (Studi Kasus SKB Tiga Menteri tentang UU ITE)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.4 (2021).

SKB Tiga Menteri sebagai pedoman penegakan hukum yang semestinya melindungi ekspresi publik

Selain SKB, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memiliki makna penting karena memperkuat prinsip proporsionalitas dan *non-penal approach*. MK menyatakan bahwa penerapan pasal penghinaan harus dibatasi pada kasus yang benar-benar menyerang reputasi pribadi seseorang secara langsung, bukan pada pernyataan yang bernuansa kritik sosial.

Anshori (2020) menjelaskan bahwa putusan MK, khususnya yang bersifat *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*, tidak sekadar membatalkan atau mempertahankan norma undang-undang, melainkan menciptakan norma baru dalam sistem hukum.³⁰ Dalam model ini, suatu norma undang-undang dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan dengan syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh MK. Tafsir tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari norma undang-undang itu sendiri.

Namun demikian, efektivitas putusan MK sangat bergantung pada implementasi di tingkat penegak hukum, karena putusan bersifat *declaratory* bukan *executory*. Artinya, MK hanya menafsirkan norma, sementara penerapan konkret tetap berada di tangan aparat penyidik dan penuntut umum. Dalam hal ini, Sembiring dan Satino³¹ mencatat bahwa di lapangan masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara tafsir MK dengan praktik aparat, terutama karena belum ada pedoman pelaksanaan yang bersifat yuridis mengikat.

Selanjutnya, regulasi Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 dapat dijadikan model perlindungan hukum terhadap warga negara yang diserang melalui laporan hukum bermotif pembungkaman. Prinsip Anti-SLAPP menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipidana karena mengemukakan pendapat untuk kepentingan publik.

³⁰ Iwan Anshori, *Tafsir Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Norma Baru dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.2 (Agustus 2020).

³¹ R. S. Sembiring dan Satino, *Comparative Study Of The Criminal Act Of Defamation On Social Media In Law Number 1 Of 2024 Concerning Electronic Information And Transactions*.

Menurut Irawan Harahap dan Riantika Pratiwi³² dalam *Jotika Research in Business Law*, prinsip Anti-SLAPP dapat diadaptasi ke dalam ranah digital melalui revisi UU ITE atau peraturan pelaksanaannya. Ini penting agar pasal penghinaan tidak lagi menjadi instrumen “balas dendam hukum” bagi pihak yang tidak setuju terhadap kritik.

Di sisi lain, Muladi³³ menilai bahwa tanpa reformasi kelembagaan dan kultur hukum, instrumen pembatasan seperti SKB dan Putusan MK hanya akan bersifat formalistik. Penegak hukum harus memahami bahwa kebebasan berekspresi merupakan fondasi demokrasi yang sejajar pentingnya dengan perlindungan nama baik.

Jika dianalisis secara sistemik, SKB Tiga Menteri dan Putusan MK sebenarnya membentuk mekanisme pembatasan berlapis terhadap Pasal 27A UU ITE. Putusan MK berfungsi sebagai pembatasan konstitusional yang bersifat erga omnes, sedangkan SKB berfungsi sebagai instrumen administratif-operasional yang mengikat aparat penegak hukum secara internal.

Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menyerupai mekanisme yang terjadi pada relasi antara BW dan SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Secara normatif, BW tetap berlaku sebagai undang-undang, tetapi secara fungsional tidak lagi diterapkan oleh hakim karena adanya kebijakan internal Mahkamah Agung. Dengan analogi yang sama, Pasal 27A UU ITE secara normatif tetap berlaku, tetapi melalui kombinasi Putusan MK dan SKB, ruang penerapannya seharusnya menjadi sangat terbatas.

Namun, berbeda dengan MA yang memiliki kontrol internal yang relatif kuat terhadap hakim, penegakan hukum pidana melibatkan banyak institusi dengan kultur hukum yang beragam. Hal ini menyebabkan SKB dan Putusan MK belum mampu secara efektif menonaktifkan penerapan pasal penghinaan terhadap ekspresi publik.

³² I. Harahap dan R. Pratiwi, *Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*, *Jotika Research In Business Law*, Vol.2, No.2 (Juli 2024).

³³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penyusunan peraturan pelaksana atau pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung yang bersifat mengikat bagi aparat penegak hukum. Langkah ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto³⁴ dalam *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks peraturan, tetapi juga oleh aparat pelaksana, budaya hukum, dan kesadaran masyarakat.

C. PENUTUP

Rumusannya Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Namun, masih menyisakan persoalan hukum karena mengandung unsur yang multitafsir, khususnya frasa “*menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum.*” Peraturan ini menunjukkan adanya ketegangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. UUD 1945 dan ICCPR menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara jelas dan proporsional, sedangkan UU ITE masih memberikan ruang tafsir yang luas. Pertentangan ini menunjukkan bahwa pengaturan delik penghinaan dalam UU ITE belum sejalan sepenuhnya dengan standar hak asasi manusia internasional dan prinsip konstitusional kebebasan berekspresi.

Instrumen pembatasan seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta prinsip Anti-SLAPP belum mampu secara efektif mencegah penyalahgunaan pasal penghinaan. SKB tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Putusan MK masih lemah dalam implementasi, dan prinsip Anti-SLAPP belum terintegrasi ke dalam hukum siber. Akibatnya, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masih bersifat deklaratif dan belum operasional di lapangan.

³⁴ S. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddyono, S. W. dan ICJR. 2015. *Analisis Kasus Benny Handoko: Kritik dan Delik Penghinaan dalam UU ITE*. (Jakarta: ICJR Policy Brief).
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Institut for Criminal Justice Reform (ICJR). 2020. *Evaluasi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. (Jakarta: ICJR).
- Muladi. 1997. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Soekanto, S.. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Publikasi

- Anshori, Iwan. *Tafsir Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Norma Baru dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.2 (Agustus 2020).
- Azharia, N. dan B. Ramadani. *Criminal Sanctions For Perpetrators Of Defamation: An Islamic Criminal Law Perspective*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam. Vol.10. No.1 (Januari 2025).
- Eddyono, S. W.. *Penghinaan, Kebebasan Berekspresi, dan Revisi UU ITE*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.2 (2021).
- Harahap, I. dan R. Pratiwi. *Perkembangan Pengaturan Anti-SLAPP di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*. Jotika Research In Business Law. Vol.2. No.2 (Juli 2024).
- Haryanto, E.. *Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.15. No.2 (Maret 2025).
- Hosnah, A. U., H. Antoni dan R. Yofany. *Law Enforcement Against Perpetrators Of Defamation Through Social Media Based On The ITE Law*. International Journal Of Management, Marketing And University (IJMMU). Vol.10. No.4 (April 2025).
- Jafizham, M.. *Kekuatan Hukum dan Fungsi Rule Making Power Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 1963 terkait BW*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.14. No.1 (2023).
- Lestari, F.. *Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dan Relevansi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE*. Jurnal HAM Komnas HAM. Vol.8. No.1 (2017).
- Pratama, R. A.. *Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Jerinx SID Berdasarkan UU ITE dan Hak Kebebasan Berekspresi*. Jurnal Hukum Media Justitia. Vol.7. No.2 (2021).
- R., Laili. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Keputusan Bersama Menteri dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.9. No.2 (Desember 2022).
- Satino, R. S. Sembiring. *Comparative Study Of The Criminal Act Of Defamation On Social Media In Law Number 1 Of 2024 Concerning Electronic Information And Transactions*. MORFAI Journal. Vol.5. No.5 (Juni 2025).

- Setiawan, W. B.. *Efektivitas Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam Kebijakan Pidana di Indonesia (Studi Kasus SKB Tiga Menteri tentang UU ITE)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.4 (2021).
- Subianto, Y. D.. *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes*. E-Journal Lex Privatum. Vol.12. No.2 (2024).
- T. Simanjuntak. *Efektivitas SKB Tiga Menteri dalam Mencegah Kriminalisasi Ekspresi Publik di Media Sosial*. Jurnal HAM Komnas HAM. Vol.9. No.2 (2023).
- Wibowo, Ari. *Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: Studi Putusan Pengadilan*. Istinbath: Jurnal Hukum. Vol.16. No.2 (Desember 2019).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Anti-SLAPP).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 105/PUU-XXII/2024.